

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peperangan sudah menjadi hal yang tidak asing sering terjadi di dunia baik pada masa lalu maupun sekarang. Perang membutuhkan biaya yang besar, pemenuhan alat utama persenjataan, logistic maupun sumber daya manusia. Korban berjatuhan dari berbagai pihak yang bertikai baik dalam aspek militer, fasilitas public, situs-situs sejarah maupun korban jiwa sipil. Kematian menjadi barang murah yang tidak terselesaikan, lagi-lagi sipil yang dirugikan.

Banyak hal yang dirugikan dari peperang tidak hanya menyentuh aspek materil juga imateril, permasalahan social yang menimbulkan kehnacuran ekonomi baik dari pihak yang menang maupun yang kalah, perasaan trauma dari kematian yang membayangi dan hilangnya rasa aman.

Perbedaan ideologi, perluasan wilayah atau invasi satu Negara ke Negara lain, perbedaan ras, ethnic bahkan penguasaan sumber daya alam selalu menjadi penyebab peperang terjadi di berbagai belahan dunia manapun.

Melihat perjalanan sejarahnya, peperangan di Afganistan terjadi ketika Amerika Serikat bersama sekutunya seperti Inggris, Kanada, dan Australia beserta negara-

negara yang tergabung dalam koalisi North Atlantic Treaty Organization (NATO) menginvasi Afganistan untuk memberangus kekuatan-kekuatan kelompok bersenjata Al Qaeda dan Taliban. Tentu dari peperangan ini banyak menelan korban jiwa dikedua belah pihak, tapi korban sesungguhnya adalah para penduduk sipil. Setidaknya hampir 500 korban sipil tewas karena serangan yang dilakukan oleh operasi militer yang dilakukan di Syiria, Afganistan, dan Yaman pada tahun 2017 menurut laporan Pentagon¹. Teror bukan hanya berasal dari serangan tentara Amerikayang melancarkan operasi militer, akan tetapi berasal dari kelompok bersenjata seperti Islamic State of Iraq and Levant (ISIS) yang melakukan 5 serangan terror di Balochistan dan Khyber-Pakhtunkhwa, Pakistan pada tahun 2018². Seringkali bom bunuh diri dan serangan-serangan bersenjata datang dari pihak Taliban di ruang- ruang publik. Menyitir berita dari British Broadcasting Company (BBC). Telah terjadi serangan bom bunuh diri di rumah Pusat Olahraga Kabul yang menelan dua puluh korban jiwa. Akibat dari serangan itu tidak hanya menelan korban sipil yang mengakibatkan beberapa korban tewas juga menewaskan dua jurnalis dari Channel Tolo News. IS mengklaim atas serangan bom bunuh diri di sebuah pusat pendidikan

¹Cooper, Helena, 2018, U.S. Strikes Killed Nearly 500 Civilians in 2017, Pentagon Says. USA: The New York Times <https://www.nytimes.com/2018/06/01/us/politics/pentagon-civilian-casualties.html> diakses pada Senin, 23 Maret 2019.

²Anonym, 2019, 262 Terror Attacks Killed 595 People in Pakistan in 2018: Report. TheEconomic Times <https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/262-terror-attacks-killed-595-people-in-pakistan-in-2018-report/articleshow/67417709.cms> diakses pada Senin, 23 Maret 2019.

yang terjadi disekitar Dashte-Barchi, Mentri Kesehatan mengumumkan korban tewas sebanyak 48 orang.³

Seringkali respon atas serangan-serangan terorisme itu lebih merusak dibanding serangan terorisme itu sendiri, ini seperti serangan lalat terhadap kerbau yang mengakibatkan kerbau mengamuk dan menyeruduk sebuah toko guna menyerang balik serangan lalat yang akhirnya menyebabkan kerusakan lebih parah. serangan terorisme 9/11 yang diyakini didalangi oleh Osama bin Laden – pemimpin Al Qaeda telah mendorong Amerika Serikat untuk melakukan invasi militer ke negara tempat Al Qaeda diyakini bersarang seperti Irak dan lain-lain. Serangan serangan militer yang dilakukan menyebabkan kerusakan dan penderitaan lebih besar dari pada 9/11, dan tentu korban dari pihak sipil selalu bergelimang berguguran.(Harari, 2018)

Salah satu duka yang paling dalam perang adalah kehilangan orang-orang yang dicintai. Kematian ayah, ibu, anak, dan sanak saudara ; entah karena terkena misil, rentetan peluru, atau ledakan bom bunuh diri. Hal tersebut terus terjadi tanpa kapan debu-debu bercampur darah itu berhenti.

Tentu korban sipil selalu menjadi pihak yang paling banyak menerima duka dan menjadi kelompok yang paling rentan, serangan yang mengancam dari berbagai pihak seperti militer Amerika, militer Afganistan, hingga dari laskar-laskar kelompok

³ Anonim, 2018, Afganistan Conflict: Bombers Kill 20 AT Kabul Sport Club. British Broadcasting Company (BBC) <https://www.bbc.com/news/world-asia-45426467> diakses pada Senin, 23 Maret 2019.

bersenjata seperti Taliban, Al Qaeda, dan IS. Serangan-serangan dan persekusi yang mengintai setiap saat ini mengakibatkan ketakutan dan sirnanya rasa aman, kematian seperti lotre yang mengundi nama mereka setiap saat. Kondisikondisi tersebut memaksa mereka untuk melarikan diri dari tanah air mereka, kekacauan dan konflik yang terjadi mengakibatkan mereka menjadi para pencari suaka.

Indonesia dengan posisi yang strategis di persilangan lalu lintas dunia dengan ribuan pulau yang tersebar diseluruh wilayah tanah air membuat negara ini rentan akan kehadiran imigran ilegal. Karena itulah bukan hal yang asing bagi masyarakat Indonesia bersentuhan langsung dengan keberadaan orang asing terutama dari Timur Tengah.⁴

Berdasarkan data yang dihimpun oleh UNHCR, mayoritas pengungsi di Indonesia berasal dari Afghanistan. Mereka merupakan orang-orang yang lari dari krisis dan konflik yang terjadi di negaranya. Pada akhir Desember 2013, sejumlah 3,206 pengungsi yang tercatat berasal dari Afghanistan (35%), Myanmar (24%), Somalia (9%) dan Sri Lanka (9%).⁵

Menurut Sulaiman Hamid, mendaraskan bahwa Suaka (asylum) sebagai suatu proteksi yang diberikan suatu negara kepada seseorang atau kelompok yang

⁴ UNHCR Indonesia. *UNHCR The UN Refugee Agency*: <https://www.unhcr.org/id/pencarisuaka> diakses pada 29 Mei 2021.

⁵ Hamid, Sulaiman. (2000). *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali

mengajukan permohonan dan perlindungan tersebut berdasarkan alasan-alasan kemanusiaan, diskriminasi rasial, agama, politik, dan berbagai hal lain.

Dapat dipastikan bahwa seorang pengungsi adalah sekaligus seorang pencari suaka, akan tetapi pencari suaka bukanlah pengungsi sebelum ia ditetapkan oleh UNHCR dan mendapat berkas yang dibutuhkan selama ia berstatus sebagai pengungsi. Para pengungsi yang melarikan diri dari tanah airnya karena alasan-alasan perang dan menghindari persekusi sehingga mereka menghendaki keamanan, perlindungan dan kehidupan yang lebih baik di negara-negara pemberi suaka. Seorang pencari suaka dimungkinkan menjadi seorang pengungsi, seseorang yang pergi dari negara asalnya tetapi bukan seorang migran sebagaimana migrant ekonomi. Seorang menjadi pencari suaka tatkala membuat prosedural formal dan diputuskan oleh institusi internasional seperti UNHCR. UNHCR akan memutuskan apakah seorang tersebut menjadi pengungsi atau ditolak dan menjadi imigran gelap dan harus kembali ke negara asalnya.⁶

Kedatangan imigran gelap ke dalam negeri tentu akan menimbulkan dampak tertentu baik secara sosial, budaya, dan perekonomian. Budaya tersebut bisa saja memiliki kesesuaian terhadap budaya lokal. Potensi timbulnya konflik sosial juga akan semakin tinggi dengan kedatangan warga asing di sekitar kehidupan masyarakat.

⁶ Hamid, Sulaiman. (2000). Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional. Jakarta: Rajawali

Karena berbagai macam perbedaan latar belakang, budaya, agama, ras, dan lain sebagainya. Belum lagi dampak ekonomi yang ditimbulkannya.

Kehidupan tak pernah mudah bagi para pencari suaka. Mereka berharap proses mencari negara suaka bisa cepat, tidak perlu bertahun-tahun. Lantaran lama proses menunggu negara baru di tengah naiknya politik anti-imigran di seluruh dunia, banyak pencari suaka yang akhirnya menetap di sebuah perkampungan. Salah satu yang terkenal adalah Cisarua, sebuah kecamatan di kawasan puncak Bogor, sekitar 30 menit dengan kendaraan dari terminal kota.⁷

Bukan tanpa alasan Cisarua menjadi salah satu tempat penampungan imigran dari berbagai Negara. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Bogor menyebutkan, para imigran pencari suaka tersebut kebanyakan berasal dari Iran, Irak, Afganistan dan Pakistan. Bogor juga ditunjuk sebagai salah satu tempat penampungan sementara bagi yang sudah berkeluarga, wanita maupun lansia kemudian oleh Dirjen Imigrasi dikirim ke tempat penampungan Cisarua.⁸

Adapun terkait dengan keberadaan etnis-etnis Komunitas Arab baik sebagai Imigran maupun turis, mereka sudah datang ke Cisarua sejak awal abad 21-an. Hal ini ditandai dengan maraknya pedagang dan turis dari Timur Tengah. Alasan yang paling menonjol dari keberadaan mereka bukan hanya iklim wilayah Puncak yang sejuk, tetapi juga dengan sikap masyarakat setempat yang ramah terhadap penduduk asing.

⁷ Sumandoyo, Arbi, 2017, Nasib Tanpa Negara Para Pencari Suaka di Indonesia. Tirto.id <https://tirto.id/nasib-tanpa-negara-para-pencari-suaka-di-indonesia-cqgr> diakses pada 23 Maret 2019

⁸ Ibid.,

Hingga pada akhirnya mereka pun berdatangan sebagai turis/ imigran bahkan tak sedikit memilih menetap berpindah kewarganegaraan dan membuka usaha karena merasa betah tinggal di kawasan Puncak yang sejuk dan hijau. Warga sekitar sudah terbiasa dan sudah berbaur dengan warga Timur Tengah tersebut. Belakangan ini juga terdapat imigran yang banyak berdatangan ke wilayah kampung Arab karena keadaan social dan politik yang ada di negaranya.⁹

Banyaknya warga Arab yang datang ke Puncak membuat bahasa Arab dianggap dasar penting untuk mencari rezeki di Puncak. Tukang parkir, tukang ojek hingga pedagang asongan pun sudah menguasai bahasa Arab demi pekerjaan mereka. Puncak adalah wilayah pegunungan di Kabupaten Bogor. Namun, sejak beberapa dekade terakhir ada sebagian wilayah di sini menjadi “Negeri Arab”. Semua serba khas budaya Timur Tengah. Apa aja, ada yang berbau nuansa Timur Tengah.¹⁰

Oleh karena itulah penulis mengambil judul **“Perilaku Keagamaan Imigran Afganistan Serta Pengaruhnya Bagi Masyarakat Cisarua Pada Tahun 2010-2019”** sebagai judul penelitian yang akan dilakukan penulis.

⁹Fauzy, N. (2019). Awal Mula Kampung Arab di Puncak Bogor, Nuansa Timur Tengah di Tanah Sunda. TRIBUNNEWSBOGOR.COM: <https://bogor.tribunnews.com/2019/04/23/tribun-wiki-awal-mula-kampung-arab-di-puncak-bogor-nuansa-timur-tengah-di-tanah-sunda?page=2>. Diakses pada 12 Desember 2019.

¹⁰ Ibid.,

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, hal-hal yang akan dibahas dibatasi pada seputar persoalan-persoalan yang berhubungan dengan perkembangan social-budaya dan ekonomi komunitas etnis Arab.

Untuk lebih memfokuskan pada pembahasan, penulis membuat rincian permasalahan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah masuknya imigran Afganistan di Cisarua?
2. Bagaimana bentuk perilaku keagamaan imigran atau pencari suaka Afganistan?
3. Bagaimana pengaruh praktik keagamaan imigran atau pencari suaka Afganistan bagi masyarakat Cisarua?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana sejarah masuknya imigran Afganistan
2. Untuk Mengetahui bentuk perilaku keagamaan imigran Afganistan
3. Untuk Mengetahui pengaruh praktik keagamaan imigran Afganistan bagi masyarakat Cisarua.

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari adanya plagiarisme dan menegaskan orisinalitas penelitian yang dilakukan, penulis melakukan kajian pustaka. Di samping itu,

dengan melakukan kajian pustaka, akan diketahui kedudukan penelitian tersebut. Adapun kajian pustaka yang penulis lakukan adalah dengan menelusuri hasil-hasil penelitian ataupun karya-karya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Di antara hasil penelitian atau pun karya yang merupakan kajian pustaka tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Asep Sanusi, 2006, "*Perkembangan Komunitas Arab di Kelurahan Empang Bogor Pasca Reformasi (1998-2008)*". Skripsi. Bandung : Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. Skripsi menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan analitis. Skripsi ini membahas mengenai pengaruh dan perkembangan komunitas Arab di Kelurahan Empang, Bogor. Yang membedakan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah perbedaan lokasi dan objek yang akan diteliti.
2. Renaldie, Tommy, 2019, *Perubahan Sosial Pencari Suaka (Pengungsi) dan Dampak Kedatangannya di Masyarakat*. Skripsi. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Skripsi ini membahas mengenai perubahan social yang terjadi Desa Batulayang akibat dari datangnya imigran dari Timur Tengah, serta membahas permasalahan mengenai beberapa dampak yang ditimbulkan dalam hal sosial-budaya dan ekonomi. Adapun metode yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif.

3. Kholil Arkham Hakim, 2016, “ *Konflik Timur Tengah dalam Perspektif Geopolitik (Studi Kasus Terhadap Islamic State of Iraq and Syria)*”. Skripsi. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas mengenai keadaan konflik di Timur Tengah serta dampak terjang keberadaan ISIS juga pengaruhnya bagi kehidupan pengungsi maupun pencari suaka yang menyebar ke berbagai belahan dunia,. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif.
4. Andria Katrina Dale, 2014, “ *Dari Tempat Wisata ke Perkampungan Pengungsi : Perubahan Sosial di Puncak*”. Skripsi. Bandung : Universitas Katolik Parahyangan. Pada skripsi ini menyoroti perkembangan wilayah Cisarua dari perkampungan bagi turis Arab menjadi perkampungan pengungsi atau pencari suaka khususnya dari Afganistan.
5. Melly Amalia, 2014, “ *Dampak Keberadaan Turis Arab Terhadap Dinamika Sosial Ekonomi Komunitas (Kasus Desa Tugu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor)*. Thesis. Bogor : Institut Pertanian Bogor. Skripsi ini membahas mengenai dampak yang ditimbulkan dari keberadaan turis Arab bagi masyarakat Cisarua khususnya wilayah Desa Tugu. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Dari skripsi, jurnal dan tesis di atas, posisi peneliti membahas tentang **“Perilaku Keagamaan Imigran Afganistan Serta Pengaruhnya Bagi Masyarakat Cisarua Pada Tahun 2010-2019”**. Memiliki perbedaan dalam penggunaan metode penelitian serta fokus kajiannya. Dimana tulisan ini lebih condong kepada keseluruhan mengenai kesejarahan. Maksudnya mengkaji lebih jauh perkembangan social-budaya dan ekonomi dalam konteks sejarah. Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian tema-tema lain sebelumnya.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, dengan menggunakan metode penelitian sejarah yaitu penelitian mempelajari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa di masa lampau dengan tujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan secara objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensistematikan bukti- bukti untuk menegakan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat, dengan cara melalui empat cara yaitu:

1. Heuristik

Sumber-sumber sejarah yang dibutuhkan dalam penulisan proposal penelitian ini dikumpulkan berdasarkan bahan-bahan yang ada relevansi dengan tema yang penulis pilih. Heuristik merupakan suatu keterampilan dalam menemukan, menangani, dan memperinci atau mengklasifikasikan catatan-catatan.

Penulis memperoleh sumber dari berbagai tempat, di antaranya Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dating online melalui Google Scholar, internet dan Youtube. Dalam hal ini penulis mendapatkan data sebagai berikut:

a. Sumber Primer

- 1) *Data Statis : Keterangan Umum Monografi Desa dan Kelurahan 2019 Kecamatan Cisarua, 2019, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor : Pemerintahan Kecamatan Cisarua, 2019.*
- 2) *Data Imigran di Wilayah Kecamatan Cisarua, 2018, Kabupaten Bogor : Unit Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Cisarua, 2019.*
- 3) *Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi, Jakarta Indonesia : Komisariat Tinggi Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi.*
- 4) *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, Indonesia: Kementrian Sekretariat Negara.*
- 5) *Jumlah Pencari Suaka dan Pengungsi di Wilayah Bogor, Bogor: Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor.*
- 6) *Jumlah Pencari Suaka Berdasarkan Warga Negara dan Jenis Kelamin di Bogor, Bogor: Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor.*

- 7) *Laporan Penduduk Warga Negara Asing di Kecamatan Cisarua*, 2019, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor : Badan Pencatatan Sipil (BPS) Kabupaten Bogor Kecamatan Cisarua, 2020.
- 8) *Data Dinamis : Kependudukan Kecamatan Cisarua*, 2019, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor : Badan Pencatatan Sipil (BPS) Kabupaten Bogor Kecamatan Cisarua, 2020.
- 9) Muhammad Ali (60) Pencari Suaka dari Afganistan. *Wawancara*.
- 10) Sadiq Akbari (41) Pencari Suaka dari Afganistan. *Wawancara*.
- 11) Muhammad Reza (35) Pencari Suaka dari Afganistan. *Wawancara*.
- 12) Ibrahim (23) Pencari Suaka dari Afganistan. *Wawancara*.
- 13) Waspud (48) Masyarakat Cisarua/pemilik kontrakan. *Wawancara*.
- 14) Andi Sopandi (51) Masyarakat Cisarua. *Wawancara*.

b. Sumber Sekunder

- 1) Sumandoyo, Arbi, 2017, *Nasib Tanpa Negara Para Pencari Suaka di Indonesia*. Tirta.id <https://tirta.id/nasib-tanpa-negara-para-pencari-suaka-di-indonesia-cqgr>
- 2) Setiawan, T. (2012). *Cina Muslim dan Runtuhnya Republik Bisnis*. Jakarta: Republika.

2. Kritik

Setelah sumber-sumber sejarah yang dibutuhkan dalam penulisan proposal penelitian telah terkumpul. Maka penulis melakukan pengujian secara kritis terhadap sumber-sumber sejarah. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh otentitas dan kredibilitas.

Kritik sejarah merupakan sebuah metode tafsir yang mempertimbangkan faktor historis dari suatu teks untuk menggali makna secara lebih mendalam. Dalam kritik sejarah ini, terdapat dua tahap yaitu tahap kritik ekstern atau eksternal dan tahap kritik intern atau internal.

a. Kritik Eksternal

Pada tahapan kritik eksternal yaitu melakukan verifikasi terhadap aspek luar sumber sejarah. Sebelum semua kesaksian dikumpulkan oleh sejarawan dapat digunakan untuk merekonstruksi masa lalu, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan yang ketat sehingga peneliti meyakini keotentikannya.¹¹

1. Sumber Primer

- a) Data Imigran di Wilayah Kecamatan Cisarua, 2018. Yang dikeluarkan Unit Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Cisarua ini dicetak dengan kertas berwarna kuning cerah dengan tulisan yang jelas dan mudah dibaca.

¹¹ Sulasman. (2014). Metodologi Penelitian Sejarah. Bandung: CV Pustaka Setia.

- b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, pada sumber ini memiliki halaman 23 lembar, berbentuk file salinan dan memiliki cap Kementrian Sekretariat Negara sehingga dapat dipastikan ke otentikan nya.
- c) Laporan Penduduk Warga Negara Asing di Kecamatan Cisarua, 2019. Laporan ini memiliki ukuran 21 X 29,5 cm. teks dan tulisan terlihat jelas dan mudah dibaca.
- d) Data Dinamis : Kependudukan Kecamatan Cisarua, 2019. Data ini memiliki ukuran 21 X 27,9 cm. tinta dan tulisan masih jelas.
- e) Muhammad Ali (60) Pencari Suaka dari Afganistan. *Wawancara*. berbicara normal menggunakan bahasa Parsia namun tidak menguasai bahasa Indonesia sehingga wawancara dilakukan dengan bantuan situs Google Translate, narasumber juga sudah lama tinggal di Cisarua sekitar 7 tahun.
- f) Waspud (46) Masyarakat Cisarua/pemilik kontrakan. Narasumber merupakan penduduk asli Cisarua yang mengontrakan sebagian rumahnya untuk imigran, ia juga masih fasih berbicara dengan jelas apa yang disampaikan sehingga dimengerti peneliti.
- g) *Data Statis : Keterangan Umum Monografi Desa dan Kelurahan 2019 Kecamatan Cisarua*, 2019. Data ini berukuran 21 X 27,9 cm. data ini

dikeluarkan oleh otoritas pemerintah kecamatan Cisarua dengan tulisan masih jelas di baca.

h) *Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi*. Data ini merupakan turunan yang sudah alih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh UNHCR Indonesia, data ini berbentuk file berukuran 221 kb (kilo byte).

i) *Jumlah Pencari Suaka dan Pengungsi di Wilayah Bogor*. Dokumen ini memiliki halaman 1 lembar dicetak menggunakan HVS ukuran A4 dan dengan kondisi yang masih bagus dan bisa dibaca.

j) *Jumlah Pencari Suaka Berdasarkan Warga Negara dan Jenis Kelamin di Bogor*. Dokumen ini memiliki halaman 8 lembar dicetak menggunakan HVS ukuran A4 dan dengan kondisi yang masih bagus dan bisa dibaca.

2. Sumber Sekunder

a) Setiawan, T. (2012). *Cina Muslim dan Runtuhnya Republik Bisnis*. Jakarta: Republika.

b. Kritik Internal

Kritik internal menekankan kredibilitas dalam sumber, yaitu isi dari sumber, pada kritik internal menekankan pada keaslian sumber yang didapat.¹²

1. Sumber primer

- a) Data Imigran di Wilayah Kecamatan Cisarua, 2018. Sumber ini merupakan data resmi dari pemerintah Kecamatan Cisarua yang dibuat pada 2018, sumber ini juga bukan merupakan turunan. Sumber ini berisi data imigran yang ada di kecamatan cisarua yang masih ada pada tahun 2018.
- b) Laporan Penduduk Warga Negara Asing di Kecamatan Cisarua, 2019. Data ini merupakan sumber resmi, informasi yang dikeluarkan juga memiliki kesamaan dengan data dari Kasat Pol PP Cisarua baik dalam jumlah keberadaan pencari suaka.
- c) Data Dinamis : Kependudukan Kecamatan Cisarua, 2019, data ini merupakan sumber resmi dari pemerintah Kecamatan Cisarua sehingga keotentikan datanya bisa dipertanggung jawabkan.
- d) Mirza Ali Maqsudi (49) Pencari Suaka dari Pakistan. Narasumber merupakan warganegara Pakistan yang datang ke Indonesia pada tahun

¹² Sulasman. (2014). Metodologi Penelitian Sejarah. Bandung: CV Pustaka Setia.

2013 dan menetap sudah 7 tahun di Kecamatan Cisarua. Ia merupakan pencari suaka yang menetap sementara di Indonesia.

- e) Waspud (46) Masyarakat Cisarua/pemilik kontrakan. Narasumber berbicara dengan jelas dalam bahasa Indonesia, dan merupakan salah satu masyarakat yang menyewakan rumah bagi para pencari suaka dari Pakistan, ia adalah penduduk asli Kecamatan Cisarua.
- f) Data Statis : Keterangan Umum Monografi Desa dan Kelurahan 2019.
- g) Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi, sumber dikeluarkan oleh Komisariat Tinggi Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi. Berisi protocol dan dasar hukum penanganan pengungsi.
- h) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, sumber merupakan salinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2016.
- i) Jumlah Pencari Suaka Berdasarkan Warga Negara dan Jenis Kelamin di Bogor. Dokumen ini dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I non TPI Bogor pada tahun 2019.
- j) Jumlah Pencari Suaka dan Pengungsi di Wilayah Bogor. Dokumen ini dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I non TPI Bogor pada tahun 2019.

2. Sumber Sekunder

- a. Setiawan, T. (2012). *Cina Muslim dan Runtuhnya Republik Bisnis*. Jakarta: Republika. Buku ini hanya membahas mengenai keadaan penduduk China pada masa pendudukan Hindia- Belanda, namun juga sedikit menyinggung bagaimana jumlah penduduk pendatang dari ARAB Timur Tengah yang bermukim Nusantara.

3. Interpretasi

Dalam Buku Sulasman yang berjudul “Metodologi Penelitian Sejarah” disebutkan Interpretasi atau penafsiran sejarah sering disebut dengan analisis sejarah. Analisis berarti menguraikan, dan secara terminologi berbeda sintesis yang berarti menyatukan. Analisis dan sintesis dipandang sebagai metode utama dalam interpretasi¹³. Tahap Penafsiran, menafsirkan data-data yang telah dicari, dan dikritik¹⁴

Kedatangan para pengunjung suaka tentu sudah dijelaskan diatas sebagaimana adanya dan penulis telah menguraikan apa yang kemudian hendak penulis intimi dari fenomena tersebut.

Tentu untuk mengintimi suatu hal, dibutuhkan sesuatu lensa berupa teori untuk kemudian melihat dan membahas permasalahan dengan sudut pandang teori tersebut. Lensa yang digunakan dalam memandang

¹³Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Tiara Wacana Media.

¹⁴Sulasman. (2014). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

permasalahan tersebut tentu lensa sosiologis.

Ada dua permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yakni tentang perubahan pola perilaku serta dampak dari kedatangan para pengunjung suaka. Maka untuk menyoroti dua hal tersebut setidaknya dibutuhkan dua teori sebagai lensa untuk menganalisa temuan-temuan di lapangan.

Talcott Parson (Ritzer:2008) Sosiolog asal Amerika ini mengeluarkan pendapat mengenai bagaimana sesuatu dapat bertahan hidup dengan menjalankan empat bentuk penyesuaian, bentuk-bentuk tersebut memiliki tujuan agar tetap bertahan dalam perubahan-perubahan yang di alami, dalam konteks ini adalah perubahan sosial yang disebabkan oleh berbagai hal. Keempat bentuk tersebut diantaranya:

Adaptasi : Talcott Parson menjelaskan bahwa sesuatu mesti mampu menyesuaikan dengan lingkungannya, keadaan eksternal yang berubah mesti direspon dengan adaptasi dalam artian ini menyesuaikan dengan situasi yang berubah tersebut.

Pencapaian tujuan : tujuan mesti ditentukan dan mesti dapat diraih sebagai suatu *goal*.

Integrasi : sesuatu mesti mampu berintegrasi dan menjalankan fungsinya dengan baik.

Latensi : pola-pola yang ada mesti terus dilestarikan sehingga dapat berkesinambungan. Pelestarian yang ada dirawat melalui pengulangan-pengulangan.

Guna menyangga teori tersebut, maka dibutuhkan teori sekunder yang mampu menjelaskan mengenai perubahan sosial. Perubahan sosial dijelaskan sebagai perubahan yang berkaitan dengan kultur yang bersifat material maupun imaterial serta menekankan hadirnya dampak besar dari hal-hal material pada unsur immaterial.¹⁵

Paraimigran yang mencari suaka ini merupakan sekelompok individu dari yang berkonflik dan tentu memiliki corak kebudayaan religi serta kebiasaan yang berbeda dengan masyarakat lokal yang secara geografis memiliki jarak yang jauh terbentang, dan sudah barang tentu seperti lazimnya mahluk biologis serta mahluk sosial memiliki kebutuhan tertentu. Imigran pencari suaka ini tidak tinggal permanen di Indonesia, mereka tinggal dalam tempo waktu tertentu, sementara ini Indonesia dijadikan tempat transit para imigran guna menunggu proses mendapatkan negara suaka yang memberikan mereka perlindungan dan kehidupan yang dipandang jauh lebih baik dari negara asalnya yang berkonflik. Imigran pencari suaka ini tentu dikategorikan sebagai imigran internasional walaupun secara motif bukan berdasarkan alasan ekonomis atau pendidikan akan tetapi atas dasar keselamatan.

¹⁵ Soekanto, P. D. (2015). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Hal. 304

Berdasarkan sumber-sumber yang didapat dari tahapan heuristik dan telah melalui beberapa tahap kritik baik eksternal maupun internal konflik dan perang membawa dampak yang cukup merugikan bagi keberlangsungan kehidupan manusia di belahan dunia manapun. Salah satunya adalah jatuhnya korban dari orang-orang sipil. Mereka kehilangan banyak hal dalam kehidupan seperti hak politik dan ekonomi serta kehilangan rasa aman di tempat asal mereka.

Beberapa contoh seperti konflik antara muslim Rohingya dengan pemerintahan Buddha di Myanmar, peperangan di Afganistan, Suriah, Irak dan Pakistan maupun di beberapa Negara Timur Tengah lainnya yang membuat korban-korban sipil meninggalkan negaranya. Mereka kemudian mencari Negara lain untuk berlindung dan mendapatkan kembali hak-hak nya sebagai manusia.

Hak dasar manusia yaitu hak untuk hidup dengan rasa aman, dimana mereka tidak bisa mendapatkan itu di negaranya karena berbagai alasan seperti invasi militer Negara satu ke Negara lainnya seperti di Afganistan yang diserang Amerika dan Sekutu, konflik muslim Rohingya dan Pemerintahan Buddha Myanmar. Karena keadaan itu mereka mereka pergi meninggalkan negaranya.

Para korban itu tidak semua berhasil pergi ke Negara tujuan untuk memperoleh suaka atau perlindungan, kebanyakan mereka terdampar di Indonesia. Melalui Kementerian Hukum dan HAM dan Imigrasi mereka

ditampung dan tersebar ke beberapa wilayah Indonesia, salah satunya di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor yang menjadi salah satu wilayah penampungan sementara bagi para pencari suaka dari berbagai Negara seperti Afganistan, Pakistan dan Myanmar. Keberadaan mereka juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat setempat baik dalam aspek keagamaan, ekonomi dan budaya.

Berdasarkan uraian di atas penulis memakai teori perubahan sosial. Perubahan social terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat.¹⁶ disini penulis menggunakan teori evolusi, yaitu perubahan terjadi karena adanya perorganisasian masyarakat, sistem kerja, pola pemikiran, dan perkembangan sosial. Perubahan sosial dalam teori evolusi jarang menimbulkan konflik karena perubahannya berlangsung lambat dan cenderung tidak disadari. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat tiga teori utama dalam evolusi, yaitu unilinear, universal dan multilinear. penulis juga menggunakan teori perubahan lambat dan perubahan cepat yaitu *Unliniear Theories of Evolution*, teori ini pada intinya berpendapat bahwa manusia dan masyarakat mengalami sesuai dengan

¹⁶Soekanto, P. D. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Hal. 261

tahap-tahap tertentu, bermula dari bentuk yang sederhana, kemudian bentuk yang kompleks berakhir pada tahap yang final.¹⁷

Sebelum ditetapkan sebagai seorang pengungsi, seseorang menyangdang status sebagai pencari suaka terlebih dahulu sebelum ia kemudian ditetapkan oleh lembaga yang memiliki otoritas mengenai hal tersebut.

Berdasarkan pandangan Sulaiman Hamid, suaka adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada seorang individu maupun kelompok yang mengajukan proposal guna melindungi dirinya berdasarkan latar belakang kemanusiaan, diskriminasi politik, agama, ras, serta berbagai alasan hal lainnya yang bersangkutan dengan kemanusiaan.¹⁸

Pandangan Sulaiman Hamid ini dapat dijelaskan sebagai suatu proteksi atas dasar kemanusiaan seperti diskriminasi ras; agama; politik; dan berbagai alasan yang menjurus kepada pelanggaran hak azasi manusia. Suaka diberikan oleh suatu negara kepada perseorangan maupun kelompok.

Sugeng Istanto memahami suaka sebagai suatu perlindungan individu di territorial negara asing dimana ia mencari perlindungan. Suaka merupakan bentuk proteksi yang diberikan di negara asing; maupun di wilayah perutusan

¹⁷Soekanto, P. D. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Hal. 267

¹⁸Hamid, Sulaiman. 2000. *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal.39-40

asing; kapal negara asing. Perlindungan bersifat tidak dapat mengambil secara paksa oleh penguasa dari negara asing maupun penguasa yang berasal dari negara asal yang mengajukan suaka.¹⁹

Berdasarkan pendapat Sugeng Istanto, penguasa tidak berhak menceraabut perlindungan yang diberikan kepada pengungsi. Perlindungan tersebut berada di ruang-ruang yang di luar jangkauan kekuasaan dari penguasa negara asal pencari suaka. Ruang-ruang tersebut dapat berupa wilayah negara lain yang memberikan suaka, kantor utusan seperti kantor kedutaan atau konsulat jendral, maupun kapal asing yang dimiliki negara lain yang memberikan perlindungan kepada pencari suaka.

Tatkala seseorang memutuskan untuk melarikan diri dari negara asalnya atas alasan kemanusiaan seperti diskriminasi serta persekusi akibat kepercayaan maupun politik serta sosial, maka seseorang tersebut dapat dinyatakan sebagai *stateless* atau tidak berkewarganegaraan karena ia keluar dari wilayah negaranya dalam keadaan tidak memiliki identitas – atau dalam konteks ini tidak dibekali paspor, akan tetapi mereka memutuskan keluar dari negara asalnya dalam keadaan problematis serta meminta proteksi berupa suaka kepada negara lain.

¹⁹ Hamid, Sulaiman. 2000. *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal.39-40

Seseorang yang berada dalam kondisi tidak berkewarganegaraan ini kemudian memutuskan sebagai pencari suaka serta mengajukan diri guna mendapatkan status pengungsi ke organisasi yang mengurus perihal tersebut. Organisasi kemanusiaan yang mengurus kepengungsian internasional merupakan komisi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Komisi tersebut dinamai Komisi Tinggi Pengungsi PBB atau dalam nomenklatur aslinya adalah UNHCR yang memiliki kepanjangan United Nation High Commissioner of Refugee.²⁰

Pengungsi sendiri didefinisikan sebagai:

The word refugee is frequently used by media, politicians, and the general public to describe anyone who has been obligated to abandon his or her usual place of residence. Normally, when that word is used in general manner little effort is made to distinguish between people who have had to leave their own country and those who have been displaced within their homeland. Nor is much attention paid to their causes of flight. Whether people are escaping from persecution, political violence, communal conflict, ecological disaster or poverty, they are all assumed to qualify for the title of refugee.²¹

Jika dialih bahasakan dalam Bahasa Indonesia berdasarkan teks aslinya, pengungsi diistilahkan sebagai suatu kata yang acapkali digunakan oleh media, politisi, serta awam guna menjelaskan seseorang yang telah meninggalkan tanah airnya (negara asal) disebabkan melarikan diri dari persekusi, kesewenangan politik, perseteruan kelompok, musibah alam, serta kemiskinan. Hal tersebut dianggap mengenai syarat sebagai pengungsi.

²⁰ UNHCR. 1997. *The State Of The World's Refugees 1997-1999. A Humanitarian Agenda*. New York: Oxford University Press. Hal.51-52

²¹ UNHCR. 1997. *The State Of The World's Refugees 1997-1999. A Humanitarian Agenda*. New York: Oxford University Press. Hal.51-52

Terdapat penjelasan lainnya yang membahas mengenai batasan-batasan pengungsi, penjelasan mengenai pengungsi dapat mengacu pada pasal 1 A (2) konvensi 1951, batasan-batasan mengenai pengungsi tersebut dicantumkan sebagai berikut.

As a result of event occurring before 1 January 1951 and owing to well founded fear of being persecuted for reason of race, religion, nationality, membership of particular social group or political opinion, is out-side the country of his nationality and is unable or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country: or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as result of such event, is unable or, owing of such fear, is unwilling to return to it.²²

Jika kemudian dialih bahasakan dari bahasa aslinya (Bahasa Inggris) kedalam Bahasa Indonesia, teks tersebut dapat dibaca sebagai seseorang yang dihindari rasa takut dikarenakan persekusi dikarenakan latar belakang ras, agama, kebangsaan, serta keanggotaan kelompok sosial serta pendirian politik yang menyebabkan seseorang tersebut berada di luar negara asalnya diakibatkan kejadian tersebut dan enggan kembali ke negara asalnya.

Kemudian bagaimana Undang-undang keimigrasian berposisi dalam ikhwal imigran serta pencari suaka. Mata hukum yang termaktub dalam Undang-Undang keimigrasian memiliki posisi menjelaskan mengenai apa itu imigran. Oleh karena itu, peneliti akan menyitir mengenai teks-teks hukum yang menjelaskan mengenai itu semua.

UU Keimigrasian mewajibkan orang asing yang hendak memasuki wilayah teritorial yuridiksi negara Indonesia mesti dilengkapi dokumen berupa paspor serta visa yang masih berlaku sebelum masa kadaluarsanya. Akan tetapi berdasarkan penjelasan hukum yang tertulis pada Bab II Pasal 8 ayat 2 itu sendiri hal tersebut dapat dikecualikan berdasarkan undang-undang yang mengecualikan serta perjanjian internasional yang mengatur mengenai hal tersebut.²³

Perubahan sosial disebabkan oleh banyak faktor. Sebab mayor berada pada sebab sosial budaya yang membawa perubahan sosial, akan tetapi di luar hal tersebut tidak menutup kemungkinan pada sebab-sebab geografis serta biologis. Berikut merupakan faktor-faktor penyebab perubahan sosial:

- *Faktor Demografis*, jumlah penduduk memiliki andil dalam perubahan sosial. tidak jarang struktur masyarakat dapat berubah wajah ketika terjadi perubahan angka penduduk. Semakin banyak penduduk artinya berkurangnya jumlah lahan sehingga dapat menghasilkan konflik, serta struktur masyarakat. Pengurangan jumlah penduduk mengakibatkan berubahnya system pembagian kerja serta stratifikasi tatanan sosial.
- *Penemuan baru*, Inovasi pada bidang teknologi memiliki andil dalam perubahan sosial dan dapat menghasilkan pergeseran berbagai

nilai dan budaya. Internet mengubah bagaimana manusia berkomunikasi, mengekspresikan diri, serta politik.

- *Pandemi*, situasi wabah penyakit dapat membawa perubahan wajah di tatanan masyarakat. Pandemi menyebabkan berkurangnya masyarakat, terganggunya kegiatan produksi, berdasarkan itu semua memaksa manusia untuk melakukan inovasi serta perubahan pada berbagai aspek entah itu hukum, kebiasaan, perilaku, bahkan budaya.
- *Konflik*, Konflik timbul karena gesekan ide. Ide lahir dari kurun waktu dan wilayah tertentu. Perbedaan waktu dan tempat menimbulkan perbedaan ide. Bila kedua ide bertemu maka akan terciptalah konflik yang mengakibatkan perubahan. Hal ini terlihat jelas keadaannya dalam masyarakat. Masyarakat Cisarua cenderung moderat interaksi laki-laki dengan perempuan bukan mahram nya ditempat umum menjadi hal cukup biasadilakukan dan tidak menjadi masalah. Sedangkan bagi imigran Afganistan seorang wanita yang berinteraksi dengan laki-laki lain di tempat umum tanpa di damping mahramnya akan dianggap melanggar norma yang berlaku di masyarakatnya. Kedua ide diametral bertentangan.

Perubahan sosial juga dapat terjadi karena masyarakat lain. Seseorang berasal dari Afganistan yang bertransmigrasi ke negara Indonesia selama beberapa tahun yang membawa ide-ide atau pemikiran baru yang berbeda dengan masyarakat setempat kemudian

berdampak pada tatanan masyarakat tersebut sama halnya yang dilakukan oleh penjajah Belanda ke Nusantara, penjajah datang dengan pengetahuan dan budaya mereka, kemudian merubah kondisi sosial yang ada di masyarakat Nusantara. Jadi perubahan sosial dapat terjadi karena penemuan-penemuan dan hubungan dengan masyarakat lain (Jomo, 1986: 6-7).

4. Historiografi

Historiografi adalah proses penyusunan fakta sejarah dan berbagai sumber yang telah diseleksi dalam bentuk penulisan sejarah. Setelah melakukan Tahapan Heuristik yaitu Pencarian data, kemudian setelah itu melakukan Tahapan Kedua Kritik, peneliti pun mulai mengkritik data yang telah di dapatkan, lalu Tahapan Ketiga yaitu Interpretasi yaitu Penafsiran, setelah menafsirkan, Tahapan Akhir yaitu Tahapan Historiografi, yaitu Tahapan Penulisan Sejarah.²⁴

Historiografi berasal dari *history* yang berarti sejarah dan *grafi* yang artinya tulisan. Sebagai fase terakhir dalam metode sejarah, historiografi merupakan rekonstruksi yang imajinatif²⁵ atau cara penulisan, pemaparan, pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan.²⁶ Dalam penulisan

²⁴Sulasman. (2014). Metodologi Penelitian Sejarah. Bandung: CV Pustaka Setia.

²⁵ Gottschalk, L. (1986). Mengerti Sejarah. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto dari Understanding History: a Primer of Historical Method (1969). Edisi Kedua. Cetakan Kelima. Jakarta: UI-Press.

²⁶Abdurrahman, D. (1999). Metode Sejarah. Yogyakarta: Lkis. hal

sejarah ini, perubahan akan diurutkan kronologinya, yang berbeda ilmu sosial, karena perubahan ilmu sosial akan dikerjakan dengan sistematika dan biasanya berbicara masalah kontemporer.²⁷



²⁷Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah. Edisi Kedua*. Yogyakarta: Tiara Wacana Media.